

**KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-03/BC/2003
NOMOR : 01/DAGLU/KP/I/2003
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI IMPORTIR
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan 3 Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 527/KMK.04/2002 dan Nomor 819/MPP/Kep/12/2002 tentang Tertib Administrasi Importir, perlu adanya suatu petunjuk teknis pelaksanaan tertib administrasi importir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a., perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tertib Administrasi Importir;

Mengingat :

5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 527/KMK.04/2002 dan Nomor 819/MPP/Kep/12/2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Tertib Administrasi Importir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI IMPORTIR

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Tertib Administrasi Importir adalah kegiatan registrasi importir yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan serta kegiatan verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;
2. Registrasi Importir adalah kegiatan pendaftaran dan penelitian yang dilakukan oleh Ditjen BC terhadap importir dalam rangka pemenuhan persyaratan di bidang kepabeanan berkaitan dengan kegiatan impor.
3. Importir adalah orang perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan impor barang yang sudah memiliki Angka Pengenal Importir (API) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
4. Ditjen BC adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan R.I.

5. Ditjen Daglu adalah Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan R.I.
6. Dirjen BC adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan R.I.
7. Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan R.I.
8. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Ditjen BC.
9. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai adalah Kepala Kantor Pelayanan Ditjen BC.

Pasal 2

1. Pelaksanaan tertib administrasi importir dilaksanakan melalui Registrasi Importir.
2. Registrasi Importir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk menyusun profil importir dalam rangka manajemen risiko guna mengetahui bahwa importir yang akan melakukan kegiatan impor telah memenuhi persyaratan di bidang kepabeanaan dan persyaratan lain berdasarkan ketentuan-ketentuan di bidang impor yang meliputi :
 - (1) kejelasan dan kebenaran alamat sesuai API dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki importir;
 - (2) kejelasan dan kebenaran identitas pengurus dan penanggungjawab sesuai API;
 - (3) kejelasan dan kebenaran jenis usaha;
 - (4) kepastian importir menyelenggarakan pembukuan yang dapat diaudit (auditable).
3. Tata laksana Registrasi Importir adalah seperti tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bersama ini.

Pasal 3

1. Dalam rangka Registrasi Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, importir wajib mengajukan permohonan kepada Dirjen BC.
2. Permohonan registrasi importir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan cara mengisi Formulir Isian seperti tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bersama ini dan disampaikan secara elektronik melalui situs resmi Ditjen BC dengan alamat <http://www.beacukai.go.id>.

Pasal 4

1. Terhadap importir yang telah memenuhi ketentuan Registrasi Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan Surat Pemberitahuan Registrasi dengan menggunakan formulir seperti tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bersama ini dan dimasukkan ke dalam data base importir Ditjen BC.
2. Hasil registrasi importir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diinformasikan kepada Ditjen Daglu untuk dimasukkan ke dalam data base Ditjen Daglu dengan menggunakan formulir seperti tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Bersama ini.

Pasal 5

1. Terhadap importir yang tidak memenuhi ketentuan Registrasi Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan pemberitahuan secara tertulis disertai alasan yang jelas dengan menggunakan formulir seperti tercantum dalam Lampiran V Keputusan Bersama ini.

2. Dalam hal terdapat penyimpangan tertib administrasi dari hasil Registrasi Importir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang menyangkut kewenangan Dirjen Daglu, hal tersebut diinformasikan kepada Dirjen Daglu untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan formulir seperti tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Bersama ini.

Pasal 6

1. Dirjen Daglu menetapkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), baik yang bersifat sementara maupun final, dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
2. Penetapan hasil verifikasi dan evaluasi oleh Dirjen Daglu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dirjen BC untuk ditindaklanjuti.
3. Dalam hal penetapan hasil verifikasi dan evaluasi belum ditetapkan oleh Dirjen Daglu dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dirjen BC dapat menindaklanjuti hasil registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

1. Registrasi Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Registrasi Kantor Pusat Ditjen BC.
2. Tim Registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satu orang ketua;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang sistem dan prosedur;
 - d. Bidang aplikasi;
 - e. Bidang registrasi;
 - f. Bidang penyuluhan;
 - g. Kelompok analis.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Sub Tim Registrasi Kantor Wilayah Ditjen BC.
4. Sub Tim Registrasi Kantor Wilayah Ditjen BC sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari:
 - a. Satu orang ketua;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang registrasi;
 - d. Bidang penyuluhan;
 - e. Kelompok pemeriksa.
5. Bagan Struktur Organisasi Tim Registrasi dan Sub Tim Registrasi Kantor Wilayah Ditjen BC adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan Bersama ini.
6. Tim Registrasi dan Sub Tim Registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Maret 2003.
7. Registrasi Importir setelah tanggal 31 Maret 2003 dilakukan oleh Direktorat Verifikasi dan Audit Kantor Pusat Ditjen BC dengan dibantu oleh Bidang Verifikasi dan atau Audit Kantor Wilayah Ditjen BC.

Pasal 8

1. Tim Registrasi melakukan penelitian secara administratif atas Formulir Isian yang diajukan oleh importir.
2. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan penelitian lapangan.
3. Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Sub Tim Registrasi Kantor Wilayah Ditjen BC.
4. Tata kerja penelitian administratif dan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan IX Keputusan Bersama ini.

Pasal 9

Hasil registrasi importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberitahukan kepada pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Formulir Isian secara lengkap dan benar.

Pasal 10

1. Surat Pemberitahuan Registrasi dicabut dan dihapus dari database importir Ditjen BC dalam hal :
 - a. Importir melakukan pelanggaran ketentuan pidana menurut Undang-undang Kepabeanan dan atau Cukai dan atau Perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Importir melanggar persyaratan registrasi;
 - c. Atas permintaan Dirjen Daglu berdasarkan penetapan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - d. Atas permintaan importir sendiri; atau
 - e. Importir dinyatakan pailit oleh pengadilan.
2. Tindakan pencabutan dan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada importir dengan tembusan kepada Dirjen Daglu dengan menggunakan formulir seperti tercantum dalam Lampiran X Keputusan Bersama ini.

Pasal 11

Kewajiban untuk melakukan registrasi dikecualikan terhadap pemasukan barang-barang berupa :

- a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- b. Barang untuk keperluan Badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- c. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman;
- d. Barang pindahan;
- e. Barang hadiah dan hibah;
- f. Barang untuk keperluan pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh lembaga tersebut;
- g. Barang impor sementara yang dibawa penumpang;
- h. Barang-barang yang mendapat persetujuan impor tanpa Angka Pengenal Importir.

Pasal 12

Setiap perubahan data mengenai alamat dan atau identitas pengurus dan penanggung jawab dan atau jenis usaha dan atau informasi lainnya dalam Formulir Isian wajib diberitahukan oleh Importir secara tertulis kepada Dirjen BC dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen Daglu.

Pasal 13

1. Terhadap importir yang tidak melakukan Registrasi Importir setelah tanggal 1 April 2003, dapat dilayani pemenuhan kewajiban kepabeannya sebanyak-banyaknya hanya 1 (satu) kali pengimporan.
2. Terhadap importir yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengajukan permohonan Registrasi Importir sebelum Surat Persetujuan Pengeluaran Barang impor dimaksud diterbitkan.
3. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang memberikan pelayanan pemenuhan kewajiban kepabeaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan laporan kepada Kantor Pusat Ditjen BC untuk ditindaklanjuti dengan menginformasikan kepada Kantor Pelayanan Pabean seluruh Indonesia pada kesempatan pertama.

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing instansi.

Pasal 15

Pada saat Keputusan Bersama ini mulai berlaku maka Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-88/BC/2002 tanggal 29 November 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Importir dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2003
DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI,
Ttd
SUDAR, SA
NIP 07003661

DIREKTUR JENDERAL
BEA DAN CUKAI,
ttd
EDDY ABURRACHMAN
NIP 060044459

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
5. Para Anggota Tim Pengarah dalam rangka peningkatan tugas pelayanan dan pengawasan bidang kepabeaan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan para Direktur dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku tim pelaksana dalam rangka peningkatan tugas pelayanan dan pengawasan bidang kepabeaan;

- 7. Direktur Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri;**
- 8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Seluruh Indonesia;**
- 9. Kepala Dinas yang membidangi bidang perdagangan di Tingkat Provinsi di seluruh Indonesia;**
- 10. Project Manager, Koordiantor sekretariat dan para Ketua Bidang pada Tim Operasional dalam rangka Peningkatan Tugas Pelayanan dan Pengawasan Bidang Kepabeanan;**
- 11. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia.**